ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018

SKRIPSI

OLEH
LIA NURWAKHIDATUL UMMAH
NIM. C91215136

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lia Nurwakhidatul Ummah
NIM	: C91215136
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D7668AEF208683250

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lia Nurwakhidatul Ummah

NIM. C91215136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lia Nurwakhidatul Ummah NIM. C91215136 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing

Drs. Suwito, M.Ag

NIP. 19540525985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lia Nurwakhidatul Ummah NIM. C91215136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 19540525985031001

Penguji II,

Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag
NIP. 19511101996031001

Penguji III,

H. M. Ghufron, Lc., MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Agus Solikin, M.S.I
NIP.198608162015031003

Surabaya, 18 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lia Nurwakhidatul Ummah
NIM	: C91215136
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: lia.wakhidah1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

yang berjudul:

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2019
Penulis

(Lia Nurwakhidatul Ummah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018"** ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018. Dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan tehnik studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah*. Adapun metodenya adalah tehnik analisis deskriptif, peneliti memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No.19 Tahun 2018, kemudian data yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan menggunakan metode analisis *maṣlaḥah.*

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut : 1) Adapun perubahan yang terjadi dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 Tahun 2018 meliputi segi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni selama perkawinan dilansungkan, segi bentuk perjanjian perkawinan yakni dalam bentuk akta notaris, segi pencatatan perjanjian perkawinan yakni setelah mendapatkan akta notaris maka harus dicatatkan di KUA pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan, dan dari segi persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran I. 2) Pertama, dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah* termasuk dalam *maṣlaḥah Al-Mutaghayyirah* karena kemaslahatan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA terdahulu telah berubah dengan seiringnya masalah baru yang bermunculan. Kedua, dari segi kandungan termasuk dalam *maṣlaḥah al-'ammah* karena perubahan ketentuan perjanjian perkawinan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pasangan suami istri. Ketiga, dari segi kekuatannya sebagai *hujjah*, tergolong dalam *maṣlaḥah hājiyah* pada pokok *ḥifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dan *ḥifdz al-māl* (memelihara harta), karena perubahan tersebut membawa akibat hukum baru, dimana hak-hak suami istri dalam pernikahan lebih terjamin. Keempat, dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum yakni *maṣlaḥah mursalah* karena pembentukan hukum itu dimaksudkan tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat yang telah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dengan adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan, maka penulis memberikan saran kepada para Pegawai Pecatat Nikah untuk memberikan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal perkawinan, khususnya perjanjian perkawinan, agar masyarakat awam sadar akan ketentuan tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

MOTTO viii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 17

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 17

G. Definisi Operasional 18

H. Metode Penelitian 19

I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II : TEORI *MAṢLAḤAH* DAN PERJANJIAN PERKAWINAN.....27

A. Teori *Maṣlaḥah* 27

1. Pengertian *Maṣlaḥah*.....27

2. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah*.....32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Maṣlaḥah Mursalah* 37

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 37
2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai *Hujjah* 39
3. Syarat-Syarat Menjadikan *Hujjah Maṣlaḥah Mursalah* 44

C. Perjanjian Perkawinan 45

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan 45
2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 51
3. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 54

BAB III : KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN 57

A. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 57

1. Latar Belakang Adanya Perjanjian Perkawinan 57
2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 59
3. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan 61

B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan 67

1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Sebelum Adanya Perubahan 67
2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Sesudah Adanya Perubahan 72

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 MENJADI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 74

A. Analisis Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 74

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP **85**
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA **88**
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama fitrah, yang berarti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah suatu cara hidup yang wajar. Perkawinan yang dinyatakan sebagai *sunnatullāh* merupakan suatu kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mithāqon ghalīzhạn*.[1] Hal ini telah termaktub dalam firman Allah Al quran Surah An Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً –٢١

> Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.[2]

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang bersifat umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Karena dengan adanya pekawinan tersebut mempunyai suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing

---

[1] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al quran Dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), edisi pertama, cetakan ke-3, 6.

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahannya Juz 1-10* (Jakarta: Jamunu, 1965),120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.[3]

Adapun dasar hukum perkawinan banyak terdapat dalam Al quran dan Hadis, salah satunya adalah sebagai berikut.

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ –٣٢

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.[4]

Rasulullah saw menganjurkan para pemuda untuk menikah di dalam sabdanya,

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :((يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَفَالْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.[5]

" Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkat: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah; karena nikah itu dapat menundukkan pandangan (dari maksiyat) dan lebih menjaga kemaluan (dari kerusakan seksual). Dan jika dia belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya dapat menjadi kendali (obat)." *(Muttafaq 'Alaih).*[6]

Di dalam membentuk sebuah keluarga, maka kedua individu atau kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu harus melakukan akad nikah.

---

[3] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al quran dan Terjemahnja Juz 11-20* (Djakarta: Jamunu, 1965), 549.

[5] Imam Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash-Shan'ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul Maramm, Juz 3 (Dar Al-Fikr, 1182 H), 211

[6] Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dkk, *Terjemahan Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 602

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad nikah pada dasarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya, jika terdapat perjanjian perkawinan maka perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumahtangga.[7] Pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat apabila terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada suatu pihak (suami/istri) daripada pihak lain. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan pemisahan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak (suami/istri) bebas untuk menentukan hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.[8]

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan akan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai dan kekal.[9] Namun tidak selamanya kehidupan dalam berkeluarga berjalan seperti yang diharapkan. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang terdapat rasa kekhawatiran pada pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung pada perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi hingga menjadi momok dalam rumah tangga,

---

[7] Sukardi, Jurnal, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Jurnal Khatulistiwa, Volume 6 nomor 1 Maret 2016, 20.

[8] Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007),14.

[9] Dedi junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Quran Dan As-Sunnah, Edisi Pertama, Cetakan ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama menyangkut harta yang mereka bawa kedalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian, semakin bertambahnya angka perceraian, membuat banyaknya orang yang berkeinginan untuk membuat perjanjian perkawinan, sejalan dengan makin banyaknya orang yang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finansial seperti hubungan cinta itu sendiri, dimana putusnya perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan yang ada menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan.[10]

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus tentang perjanjian perkawinan. Namun, di dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama adalah "persyaratan dalam perkawinan" atau *asy-syuruth fi al-nikah.* Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan itu berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Akan tetapi, perjanjian itu tidak sama dengan sumpah dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.[11]

---

[10] Sukardi, Jurnal, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Jurnal Khatulistiwa, Volume 6 nomor 1 Maret 2016, 21.

[11] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2016), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitannya hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sehingga apabila tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian pihak-pihak yang merasa dirugikan dari tidak dipenuhinya isi perjanjian perkawinan berhak meminta membatalkan perkawinan.[12]

Perjanjian perkawinan sebagai sebuah kesepakatan antara kedua calon suami istri mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat, apabila ternyata mereka melanggar perjanjian tersebut, maka salah satu pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut kepada pengadilan yang berwenang, bagi muslim maka diajukan kepada Pengadilan Agama.[13]

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu terdapat produk hukum dari Kementrian Agama yaitu PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah *jo.* PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai acuan KUA dalam menjalankan tugasnya.

---

[12] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55.
[13] *Ibid,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 sebagai berikut :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.[14]

Dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian mengenai maksud dari perjanjian perkawinan, hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan itu tidak termasuk ta'lik talak. Tujuan adanya perjanjian perkawinan adalah untuk menyatukan harta bawaan suami istri menjadi harta bersama.[15] Hal ini berbeda dengan penegasan pasal 45 ayat 1 KHI yang menyebut bahwa ta'lik talak termasuk sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan.[16]

Kemudian dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah juga diatur mengenai perjanjian perkawinan dimana ketentuan perjanjian perkawinan tersebut telah banyak perubahan dengan diterbitkannya PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

---

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Grahamedia Press, 2014)

[15] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 82.

[16] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penyempurna dari PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.[17] Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai waktu dalam membuat perjanjian perkawinan, dimana dalam PMA No 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya berisi ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Menurut saya, saya setuju dengan adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 karena perubahan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 meliputi segi waktu, bentuk perjanjian perkawinan, pencatatan perjanjian perkawinan dan persyaratan maupun tata cara pencatatan perjanjian perkawinan diatur secara detail, guna memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pembuat perrjanjian perkawinan. Adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan tersebut membawa manfaat bagi suami istri yang dikarenakan alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk melakukan Perjanjian Perkawinan selama ikatan perkawinannya, atau karena kealpaan dan ketidak tahuan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Akibat kontradiksi ketentuan ini, menjadikan pasangan yang terikat suatu hubungan (suami

[17]Muhammad Abdus Syakur, *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawainan,* https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html diakses pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 11.21 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri) tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk melakukan perjanjian perkawinan karena sebab-sebab yang telah disebut di atas. Maka mengenai hal ini Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kewenangannya untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah melakukan *Judicial Review* terlebih dahulu sebelum adanya perubahan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018. Perubahan isi Undang-Undang Perkawinan secara jelas tercantum dalam Putusan MK No.69/PUU-XII/2015 dimana bunyi Pasal 29 ayat (1) menjadi :[18]

> "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Adanya putusan MK No.69/PUU-XII/2015 tersebut, melatarbelakangi dikeluarkannya surat edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang pencatatan perjanjian perkawinan. Kemudian Menteri Agama juga menerbitkan peraturan baru yakni PMA No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana peraturan ini menjadi penyempurna peraturan terdahulu yakni PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang mana perubahan yang terdapat di dalamnya adalah perubahan tentang ketentuan perjanjian nikah, bentuk perjanjian perkawinan, pencatatan perjanjian perkawinan, maupun syarat dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan.

[18] Amar Putusan MK No.69/PUU-XII/2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, juga berdampak pada akibat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas wacana tersebut dengan judul penelitian skripsi "**Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974.
2. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.
4. Latar belakang adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.
5. Akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis *Maṣlaḥah* Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.

1. Bentuk perubahan mengenai ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.
2. Analisis *maṣlaḥah* terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018 ?

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian penyusun ini.

1. Skripsi yang disusun oleh Risqon As Shiddiqie (2017) yang berjudul "*Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Maṣlaḥah Mursalah*".[19] Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang analisis tentang perjanjian kawin pada pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengalami perubahan dalam hal waktu pelaksanaan dan proses pembuatan perjanjian perkawinan yang harus melalui notaris dulu. Kemudian penulis menganalisis perubahan tersebut dengan teori *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga fokus skripsi ini hanya pada perubahan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

   Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek materialnya. Pada penelitian ini meneliti tentang putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. Sedangkan penulis meneliti tentang perubahan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam PMA No.11 Tahun 2007 tentang

[19] Risqon As Shiddiqie, "*Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah*" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan Nikah menjadi PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dimana dalam hal ini perubahannya tidak hanya sebatas pada perubahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah.*

2. Skripsi yang disusun oleh Nihayatul Ifadhloh (2016) yang berjudul "*Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*".[20] Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang analisis normatif mengenai taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana taklik talak termasuk sebagai perjanjian perkawinan. Kemudian skripsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana taklik talak di dalam penjelasan perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam KHI Pasal 45. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi :

   "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali"

   Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada teori dan objek yang digunakan untuk menganalisisnya, yaitu hanya terfokus pada taklik-talak sebagai perjanjian perkawinan dan menggunakan teori pada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan PMA No.11 Tahun 2007

[20] Nihayatul Ifadhloh, "*Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*" (Skripsi – UIN Walisongo Semarang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jo. PMA No.19 Tahun 2018 dan menggunakan teori analisis *maṣlaḥah.* Namun, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

3. Skripsi yang disusun oleh Surya Mulyani (2009) yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*".[21] Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang perjanjian perkawinan dimana penulis hanya terfokus pada dua peraturan yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 29, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 45 dan 46. Kemudian dalam analisis hukum Islamnya menjelaskan bahwa hukum dasar dari membuat perjanjian perkawinan itu mubah, selama isi dari perjanjian tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI telah memenuhi prinsip-prinsip umum dalam pelaksanaan akad menurut syari'ah.

   Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek materialnya. Pada penelitian ini meneliti tentang ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1

[21] Surya Mulyani, "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis meneliti tentang perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No.11 Tahun 2007 *jo.* PMA No.19 Tahun 2018.

4. Skripsi yang disusun oleh Inas Sacharissa (2015) yang berjudul "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)*".[22] Dalam skripsi ini pokok kajiannya membahas tentang kedudukan dan akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian yang mana dalam hal ini menggunakan pertimbangan hakim dalam putusan No. 0502/Pdt.G/2013/PAJS. Kesimpulan dari skripsi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan perjanjian perkawinan disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi mengenai syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Kedudukan perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak merinci secara lengkap, sedangkan dalam KUHPerdata ketentuan perjanjian perkawinan diatur secara kongkrit. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yaitu mengikat para pihak yang membuat perjanjian perkawinan sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga tersangkut.

   Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini meneliti tentang akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca

[22] Inas Sacharissa, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS)*" (Skripsi—Universitas Negeri Semarang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian yang terdapad dalam putusan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS. Sedangkan penulis meneliti tentang perubahan ketentuan perjanjian perkawinan yang dianalisis dengan teori *maṣlaḥah.* Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

5. Skripsi yang disusun oleh Indra Pratama (2017), yang berjudul "*Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*".[23] Dalam skripsi ini pokok kajiannya penulis mendeskripsikan mengenai apa yang diamksud dengan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penulis juga memaparkan bentuk perjanjian perkawinan serta syarat sahnya perjanjian perkawinan. Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 139 sampai dengan 179 dan perjanjian perkawinan harus dicatatkan dengan akta notaris. Kemudian dalam hukum Islam juga memperbolehkan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam.

   Jadi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek materilnya, pada penelitian ini meneliti tentang perjanjian perkawinan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti tentang perubahan ketentuan perjanjian perkawinan pada PMA

[23] Indra Pratama, "*Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*" (Skripsi—UIN Alauddin Makassar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 11 Tahun 2007 *jo.* PMA No.19 Tahun 2018. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

6. Skripsi yang disusun oleh Alinda Afriani Firman (2017), yang berjudul "*Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya* ".[24] Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang pengaturan perjanjian kawin di Indonesia dan akibat huku perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015. Kesimpulannya yaitu pengaturan perjanjian kawin di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-Undang antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015. Kemudian mengenai akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan didasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015.

   Jadi perbedaannya penelitian tersebut mengkaji tentang perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan akibat hukumnya, dimana hal tersebut berpatokan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015. Sedangkan penulis meneliti tentang perubahan ketentuan perjanjian nikah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama yang kemudian dianalisis dengan teori *maṣlaḥah.* Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian perkawinan dan salah satu perubahan waktu dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan.

---

[24] Alinda Afriani Firman, "*Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya*" (Skripsi—Universitas Warmadewa Denpasar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat diketahui belum ada ditemukan penelitian yang membahas tentang tema yang sedang penulis kaji. Karena secara global, yang dibahas dalam enam penelitian tersebbut berbeda dengan penelitian kali ini. Perbedaan mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis konsen pada analisis *maṣlaḥah* PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang telah banyak perubahan pasal didalamnya dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

E. Tujuan Penelitian

Agar sejalan dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perubahan mengenai ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sudah seyogyanya penelitian tersebut memberikan sumbangasih yang berguna untuk penelitian yang selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini yakni :

Dapat sebagai sumbangan wacana ilmiah kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum Islam dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan tentang tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif mengenai perubahan tentang perjanjian perkawinan yang terdapat dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018. Kemudian dapat menjadi panduan bagi para penggiat perjanjian perkawinan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini membahas tentang "Analisis *Maṣlaḥah* terhadap perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 Tahun 2018". Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya multitafsir, dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah pokok yang sehubungan dengan judul diatas.

1. *Maṣlaḥah* : adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan suatu keuntungan atau kesenangan; atau dalam hal menolak atau menghindarkan seperti menolak suatu kemudharatan atau kerusakan.
2. Perjanjian perkawinan : berdasarkan PMA Nomor 11 Tahun 2007 yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum perkawinan dilangsungkan, kemudian dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 terdapat perubahan bahwa perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan pengantin atau suami istri baik pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.[25] Langkah penentuan metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan suatu penelitian disebut sebagai "strategi pemecahan masalah". Karena pada langkah ini persoalan yang muncul adalah bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut akan ditentukan jawabannya.[26]

Dalam metode penelitian menjelaskan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini haruslah memuat :

[25] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.
[26] Masruhan, *Medologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[27]

Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut metode kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara sentence), meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik. Disebut deskriptif karena peneliti akan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.[28] Adapun data yang diperlukan oleh peneliti merupakan referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan. Setelah data terkumpul, maka akan dianalisa sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

2. **Data Yang Dikumpulkan**

a. Data mengenai prosedur pembuatan perjanjian perkawinan.
b. Data tentang bentuk perjanjian perkawinan.
c. Data tentang isi perjanjian perkawinan baik sesudah atau sebelum adanya perubahan.
d. Data tentang tata cara membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan.

---

[27] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3
[28] Masruhan, *Medologi Penelitian (Hukum)*.....,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Data tentang ketentuan perjanjian perkawinan baik sebelum atau sesudah adanya perubahan.

f. Data tentang akibat hukum adanya perjanjian perkawinan baik sebelum atau sesudah adanya perubahan.

3. **Sumber Data**

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi 2:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.[29] Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2) Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
4) Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Surat Edaran Kementrian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang pencatatan perjanjian perkawinan.
6) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum skunder yang digunakan antara lain :

1) Buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama", Karya A. Damanhuri.
2) Buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia",* Karya Siti Dalilah Candrawati.
3) Buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia",* Karya Dakwatul Chairah.
4) Buku "*Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-Har",* Karya Ahmad izzan dan Saehudin.
5) Buku "*Fiqh Munakahat*", Karya Abdul Rahman Ghazali.
6) Buku "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
7) Buku "*Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga)*", Karya Indah Purbasari.
8) Buku "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", Karya Mardani.
9) Buku "*Ushul Fiqh 2*", Karya Amir Syarifuddin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

Studi dokumen merupakan suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[30] Data yang akan diteliti meliputi beberapa literature terkait perubahan tentang perjanjian perkawinan, baik buku-buku maupun kitab-kitab fiqh. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap naṣh-naṣh yang terdapat di dalam Al quran dan hadis sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini dan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

5. **Tehnik Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data yang telah dikumpulkan terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevensi dengan penelitian.[31] Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.
[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkumpul yaitu literatur atau buku-buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk menyususun laporan penelitian ini.[32] Sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini data mentah yang berupa literatur atau buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan mengenai perubahan ketentuan perjanjian nikah yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dipecahkan dalam bentuk kelompok-kelompok sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah.

6. Tehnik Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data yang dikehendaki, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari semua data yang telah diperoleh tersebut. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No.19 Tahun 2018.

Kemudian data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini peneliti

[32] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif, Cet VI* (Bandung: Alfabeta , 2008), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pisau analisis *maṣlaḥah* sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari Judul penelitian ini meliputi:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang teori *maṣlaḥah* terhadap perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No.11 Tahun 2007 menjadi PMA No.19 Tahun 2018. Mulai dari teori tentang *maṣlaḥah* dan teori tentang perjanjian perkawinan, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya. Bab kedua ini berfungsi sebagai teori dasar sebelum memasuki bab selanjutnya.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 Tahun 2018. Dimana penulis memaparkan data dari penelitian yang berisi tentang perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dan akibat hukum dari PMA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.11 Tahun 2007 kepada PMA No. 19 Tahun 2018 sebagai hal pokok yang dianalisis.

Bab keempat, merupakan pembahasan tentang analisis *maṣlaḥah* terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No.19 Tahun 2018, dimana didalamnya merupakan bahasan terhadap hasil penelitian yang meliputi analisis perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dan *maṣlaḥah* terhadap akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian perkawainan dalam PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 Tahun 2018. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH* DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Teori *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya (اصلح) yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia merupakan *maṣdar* dengan arti kata *ṣalāḥ* (صلاح), yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".[1] Secara bahasa Arab *maṣlaḥah* berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Secara umum berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam artian menolak atau menghindarkan seperti menolak suatu kemudharatan atau kerusakan. Sehingga *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan hal-hal yang membawa kemaslahatan dan menolak hal-hal yang membawa kemudharatan.

Terdapat perbedaan rumusan dalam hal memberikan pengertian *maṣaḥah* dari kalangan ulama, yakni sebagai berikut.

a. *Maṣlaḥah* menurut al-Ghazali

Al-Ghazali menjelaskan, menurut asalnya kata *maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2008), 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkan mudarat (kerusakan).[2] Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah* yang menjadi pertimbangan hukum merupakan tujuan atau *maṣlaḥah* menurut pandangan Tuhan, bukan semata bahwa *maṣlaḥah* dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, akan tetapi untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia sampai kelak di akhirat.[3]

Berdasarkan dari aspek diakui atau tidaknya oleh Syari'at, Al-Ghazali membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga kategori: Pertama, *maṣlaḥah mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang sejalan dengan kehendak Allah; Kedua, *maṣlaḥah batilah (mulghah),* yaitu *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan kehendak Allah Swt.; Ketiga, *maṣlaḥah mursalah* (lepas tanpa ketentuan) adalah kemaslahatan yang *naṣh*nya (baik teks al-Qur'an maupun al-Hadith) membiarkannya tanpa adanya kejelasan, apakah termasuk dalam *maṣlaḥah mu'tabarah* atau *maṣlaḥah mulghah.*[4] Tujuan *syara'* menurut al-Ghazali mencakup lima prinsip dasar yang terdiri dari: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[5]

---

[2] *Ibid,* 368
[3] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah)* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 36
[4] *Ibid,* 37
[5] *Ibid,* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah* menurut al-Shaitibi

Maṣlaḥah mursalah adalah *maṣlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak diatur oleh *nasḥ* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara.[6]

Pemikiran al-Shaitibi tentang *maṣlaḥah mursalah* yakni bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan adanya beberapa syarat. Pertama, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak dijelaskan oleh *syara'* namun tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh *syara'*. Kedua, *maṣlaḥah* yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Ketiga, *maṣlaḥah* yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum tersebut adalah *maṣlaḥah dharūrīyyah* dan *hājīyah.* Keempat, *maṣlaḥah* tersebut dapat menjadi penyempurna suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara'*.[7]

c. *Maṣlaḥah* menurut Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi memberikan definisi tentang *maṣlaḥah* yaitu :

الْمُحَا فَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

[6] Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syāltibī Tentang Maṣlaḥah Mursalah,* Profetika, Jurnal Studi Islam, No.1, Vol.14 (Juni, 2013), 85
[7] *Ibid* ,87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia."

Definisi tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi yang di paparkan oleh al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.[8]

d. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya yang berjudul *Qawāid al-Ahkām,* memberikan pengertian tentang *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan." Sedangkan dalam bentuk *majāzi*-nya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti berdasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.[9]

e. *Maṣlaḥah* menurut al-Tūfī

Al-Tūfī mendefinisikan kata *maṣlaḥah* berdasarkan wazan *maf'alah* dari kata *salāh*, yang berarti sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya. Seperti contoh pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis.[10] Al-Tūfī menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya yang berjudul *al-Maqāshid al-Ammah li al-Syari'āti al-Islāmiyyah* mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

---

[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2....*, 368
[9] *Ibid*,369
[10] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah)* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّى اِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً اَوْعَادَةً

"Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat."[11]

Al-Tūfī beranggapan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* hanya terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *mu'amalat*, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah dan *muqaddarāt.* Karena masalah ibadah merupakan hak syari'. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat yang terkandung di dalam ibadah, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi syari'. Kewajiban hamba hanyalah untuk menjalankan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, karena seorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai orang yang taat apabila ia tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugasnya.[12]

Dari pendapat beberpa ulama' di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terlihat adanya perbedaan antara *maṣlaḥah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *maṣlaḥah* dalam pengertian hukum. Perbedaan tersebut terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Maṣlaḥah* dalam pengertian secara bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenannya mengandung pengertian untuk memenuhi syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *maṣlaḥah* dalam pengertian *syara'*, yaitu memelihara lima prinsip dasar antara lain

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2. . . .*, 369
[12] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi.....* 62-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal ketidaksenangan.[13]

Dari beberapa pengertian mengenai *maṣlaḥah* diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah salah satu cara dalam menemukan hukum mengenai sesuatu hal yang belum diatur di dalam Al quran dan Hadis, dengan didasarkan pada sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dengan sebuah pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindarkan kerusakan (keburukan) bagi manusia, dengan tetap sesuai dengan tujuan *syara'*.

2. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah*

Berdasarkan penjelasan mengenai *maṣlaḥah* di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*.

[13] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mushtafa al-Syalabi (guru besar *ushul fiqh* Universitas al-Azhar, Cairo), membagi *maṣlaḥah* berdasarkan segi perubahan *maṣlaḥah* menjadi dua bentuk yaitu :

1) *Maṣlaḥah Al-Tsubitsh,* yaitu kemaslahatan yang bersikap tetap, sehingga tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2) *Maṣlaḥah Al-Mutaghayyirah,* yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan jenis ini berkaitan dengan permasalahan tentang *muamalah* dan adat kebiasaan.

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi kandungan.

Apabila dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Maṣlaḥah Al-'Ammah,* yaitu kemaslahatan yang bersifat umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
2) *Maṣlaḥah Al-Khaṣshah,* yaitu kemaslahatan yang bersifat pribadi. Kemaslahatan jenis ini jarang terjadi, seperti yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).[14]

c. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, terdapat tiga macam yaitu:

[14] Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,* Jurnal Justitia, No. 04, Vol. 1 (Desember, 2014), 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maṣlaḥah dharūriyah*

Maṣlaḥah dharūriyah yaitu segala sesuatu yang keberadaanya harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* ataupun *dunyawiyyah,* jadi apabila *dharūriyah* tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Maṣlaḥah* ini juga disebut sebagai kebutuhan primer, yang artinya kehidupan manusia tidak akan mempunyai apa-apa apabila salah satu dari unsur pokok *maṣlaḥah* yang lima tidak ada (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).[15] Kelima unsur pokok *maṣlaḥah* tersebut dinamakan dengan *Al-Maṣlahih Al-Khamsah.* Dalam hal ini Allah Swt melarang bagi orang muslim murtad untuk memelihara agama, melarang untuk melakukan perbuatan pembunuhan untuk memelihara jiwa, melarang untuk meminum minuman keras (*khamr*) untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang melakukan perbuatan pencurian, merampok dan sejenisnya untuk memelihara harta.[16]

2) *Maṣlaḥah Hājiyah*

Maṣlaḥah hājiyah yaitu kemaslahatan yang mana tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharūrī.* Bentuk dari kemaslahatannya yakni memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Apabila *maṣlaḥah*

[15] Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, 4(01), 2018, 66
[16] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....*, 371

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hājiyah tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak menyebabkan sampai secara langsung rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *maṣlaḥah hājiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan yang bertujuan untuk melangsungkan hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, dan lain sebagainya. [17]

3) *Maṣlaḥah Taḥsīniyah*

Maṣlaḥah tahsīniyyāh adalah *maṣlaḥah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan suatu keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh. Dengan kata lain *maṣlaḥah* ini bersifat sebagai pelengkap.[18] Contoh, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari badan manusia.[19]

d. *Maṣlaḥat* ditinjau dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *munāsib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum.[20]Para ulama' *ushul fiqh* membaginya menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

---

[17] *Ibid,* 372
[18] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 129
[19] Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,* Jurnal Justitia, No. 04, Vol. 1,(Desember, 2014), 355
[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2....*, 373

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah al-Mu'tabarah yakni *al-maṣlaḥah* yang keberadaanya diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (*nasḥ*) yang spesifik. Para ulama' sepakat bahwa jenis *maṣlaḥah* ini merupakan *hujjah syar'iyyah* yang valid dan otentik. Wujud dari jenis *maṣlaḥah* ini adalah *qīyas.*

2) *Maṣlaḥah al-Mulgah*

Maṣlaḥah al-Mulghah yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh *syara',* bahkan ditolak dan dianggap batil oleh *syara'.* Sebagai contoh, sebuah opini hukum yang menyatakan bahwa ukuran hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan ukuran hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan *gender*.

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah al-Mursalah adalah *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, namun masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Contohnya, suatu kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'.* Namun, kebijakan ini justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal. Sehingga, kebijakan tersebut mempunyai landasan *syar'iyyah,* yakni *maṣlaḥah mursalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

Berdasarkan dengan tema yang akan penulis bahas, yaitu tentang perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Hal ini selaras dengan *maṣlaḥah mursalah.*

1. Pengertian *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah* yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat *mausuf,* atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *maṣlaḥah.*[21] *Maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk hamba-hamba-Nya, baik dalam bentuk pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturutanan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[22]

Sedangkan pengertian *mursalah* secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti مطلقة "bebas". Kedua kata tersebut apabila dihubungkan dengan kata *mursalah* mempunyai maksud yaitu terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.[23] Dengan demikian definisi *maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *syara'* dan tidak pula

[21] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 265
[22] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh....*, 129
[23] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2....*, 377

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.[24]

Terdapat beberapa perbedaan difinisi tentang *maṣlaḥah mursalah*, namun masing-masing definisi tersebut memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi terseut adalah :

a. Abu Nur Zuhair, memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'.*
b. Menurut Abu Zahrah memberikan definisi tetang *maṣlaḥah mursalah* yakni suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.[25]
c. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* memberikan difinisi *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَنِ وَلَا بِالْاِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

"Apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari *sayara'* dalam bentuk *nasḥ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya."

d. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* memberikan definisi tentang *maṣlaḥah mursalah* yakni:

الْمُنَاسِبُ الَّذِى لَا يَعْلَمُ اَنَّ الشَّارِعَ اَلْغَاهُ اَوِاعْتَبَرَهُ

[24] Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102
[25] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007),119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maṣlaḥah yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau memperhitungkannya."

e. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan tentang *maṣlaḥah mursalah* sebagi berikut:

اِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيْلٌ لِاِعْتِبَارِهَا اَوْلِاِلْغَاءِهَا

"*Maṣlaḥah mursalah* ialah *maṣlaḥat* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya."[26]

Dari beberapa rumusan difinisi tentang *maṣlaḥah mursalah* di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* yaitu sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudakan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.[27]

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai *Hujjah*

Para ahli hukum Islam dalam menghadapi *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum terbagi dalam dua golongan, sebagai berikut.

---

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....,* 377-378
[27] *Ibid,* 379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Golongan yang mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah atau dalil hukum dalam melaksanakan ijtihad.

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyyah* dan dalil hukum Islam. Dasar hukum mereka dalam hal tersebut antara lain.

1) Adanya perintah Allah Swt dalam Al quran surat An-Nisā' [4]:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً –٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adanya perintah ini yaitu untuk mengembalikan persoalan yang dipersilisihkan kepada Al quran dan Hadis, dengan *wajḥ al-istidlāl,* karena bisa saja perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Al quran dan Hadis. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan menggunakan metode *qiyas,* dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti *istishlāh* atau *maṣlaḥah mursalah.*

2) Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz bin Jabal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al quran dan Hadis. Dalam berijtihad banyak metode yang digunakan, bisa dengan metode *qiyas.* Apabila dengan metode *qiyas* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dipergunakan metode lain seperti *istislāh* atau *maṣlaḥah mursalah* untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Denga demikian *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum atau *hujjah* syariah dalam menetapkan suatu hukum. [28]

3) Ijtihad para sahabat. Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam menyelesaikan masalah baru tersebut para sahabatnya banyak mempergunakan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah mursalah.* Cara dan tindakan tersebut menjadi konsensus para sahabat waktu itu. Contoh, sahabat melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* mengenai pengkodifikasian Al quran oleh Abu Bakar ash-Shiddiq; penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah sepeninggalannya; tindakan Abu Bakar ash-Shiddiq yang tidak memberi bagian zakat kepada *muallaf,* tidak

[28] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memotong tang seorang pencuri yang kelaparan, dan lain sebagainya.[29]

4) Melaksanakan konsep *maqashid syar'ah.* Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia akan terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi ini akan banyak muncul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Al quran dan Hadis. Jika pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh dengan metode *qiyas,* akan terjadi masalah baru yang tidak diselesaikan oleh Hukum Islam. Hal ini akan menjadi masalah serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Sehingga, untuk mengatasi masalah tersebut, dapat ditempuh melalui metode ijtihad dengan mempergunakan dalil *maṣlaḥah mursalah.*[30]

b. Golongan yang tidak mempergunakan *Maṣlaḥah Mursalah*

Adapun golongan yang tidak mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* maupun dalil hukum Islam adalah kalangan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah. Terdapat beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah* ada yang dibenarkan oleh *syara'*/hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maṣlaḥah mursalah* termasuk kategori

[29] *Ibid,* 275
[30] *Ibid,* 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah yang diperselisihkan. Penyikapan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.[31]

2) Sikap menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih *maṣlaḥah.* Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia itu terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang *maṣlaḥah,* padahal menurut *syara'* membawa *mafsadah.* Tegasnya, penetapan hukum Islam berdasarkan *maṣlaḥah* adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.[32]

3) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian, juga memandang *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini

[31] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh.....*, 132
[32] *Ibid,* 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam.[33]

3. Syarat-Syarat Menjadikan *Ḥujjah Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah* sangat berhati-hati. Sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Oleh sebab itu, maka diperlukan syarat-syarat khusus untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum.

a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Hal ini bermaksud agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka.[34]

b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu

[33] *Ibid,* 134
[34] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al quran dan Hadis, maupun *ijmā'* ulama terdahulu.

d. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.[35]

C. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Sebelum melangkah lebih jauh, terkait pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, penting untuk kita ketahui mengenai pengertian dari perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Pada dasarnya belum ditemukan pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Sehingga para ahli dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan terdapat perbedaan satu sama lain, namun pada umumnya pengertian perjanjian perkawinan tersebut mengarah pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan apabila dipisah terdiri dari dua kata yakni perjanjian dan perkawinan, yang mana jika diartikan secara bahasa sebagai berikut.

[35] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*....., 383

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, "perjanjian" disebut dengan "akad". "Akad" berasal dari *"al-aqd"* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam bahasa Indonesia "perjanjian" berasal dari kata dasar "janji" yang berarti kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Perjanjian kemudian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.[36] Menurut istilah perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.[37]

Pernikahan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan, pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin di antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan mendapat keturunan yang dilangsungkan menurut aturan dan ketentuan syariat Islam.[38]

Pada dasarnya asal istilah perjanjian perkawinan merupakan terjemahan dari kata *"huwelijksevoorwaarden"* yang terdapat di dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Istilah perjanjian perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dan

---

[36] Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah),* Jurnal: Al-Aḥwāl, No.2, Vol.10 (Desember, 2017), 166

[37] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1

[38] Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-Hari* (Bandung: Mizania, 2017), 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam. Kata "*huwlijk*" menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan "*voorwaard*" berarti syarat. Jadi perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.[39]

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi perjanjian perkawinan dari beberapa ahli, antara lain:

a. Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.[40]
b. Saifuddin Arief dalam bukunya Notaris Syariah Dalam Praktik, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduannya (pasangan pengantin).[41]
c. Van der Pleeg (*overeenkomst van huwelijksvoorwarden*) memberikan rumus material tentang perjanjian perkawinan adalah

[39] Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)* (Jurnal: Al' Adl, Volume IX, Nomor 2, Agustus, 2017),155
[40] Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3 September, 2008, 249
[41] Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: K-Media, 2016), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap ketentuan yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan antara calon suami istri, yang timbul dari perkawinan mereka.[42]

d. R. Subekti memberikan pengertian mengenai perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.[43]

e. Gatot Supramono memberikan pengertian perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.[44]

Dari beberapa pengertian dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka atau hal-hal lain yang disepakati selama tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan.[45]

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-

[42] *Ibid,* 18
[43] Annisa Istrianty, Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,* (Jurnal Privat Law, Vol.III, No 2 Juli-Desember, 2015), 85
[44] Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, Al' Adl, Nomor 2, Volume IX, (Agustus, 2017),157
[45] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. [46]

Perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan merupakan suatu hal yang terpisah dari akad nikah, sehingga tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Dalam hal ini tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian pihak-pihak yang dirugikan dari tidak dipenuhinya isi perjanjian perkawinan berhak meminta membatalkan perkawinan.[47] Jadi, hukum membuat perjanjian perkawinan adalah *mubah* (boleh) dengan syarat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan.[48]

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan suami isteri. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, campur kekayaan suami dan istri hanya dapat dihindarkan apabila sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan itu dapat berupa campur keuntungan dan kerugian serta campur bunga dari hasil

---

[46] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama,* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 1
[47] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 55-56
[48] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan.[49] Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum. [50]

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan, antara lain.

a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
b. Keduan belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbreng*) yang cukup besar;
c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut;
d. Atas utang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur di dalam Pasal 139 yang menyatakan bahwa:

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Adapun maksud dari Pasal tersebut, bahwa kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari

[49] Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian* ...., 18
[50] Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya* ...., 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan dengan adanya perjanjian kawin adalah untuk menghindarkan percampuran harta perkawinan secara bulat, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai prinsip apabila terjadi perkawinan maka harta menjadi persatuan bulat, maka kedua belah pihak (suami dan istri) dapat menyimpangi dengan mengadakan perjanjian perkawinan.[51]

2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29, yang terdiri dari 4 (empat) ayat, sebagai berikut.

Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Ayat (2) : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.[52]

Dari bunyi Pasal 29 ayat 1, sebenarnya tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Menurut Martiman Prodjohamidjodjo sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya, perjanjian dalam pasal ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi "*verbintenissen*" yang

[51] Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian* ...., 20
[52] Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi "*verbintenissen uit de wet allen*" (perikatan yang bersumber pada undang-undang). Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya *ta'liq talak* sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.[53]

Terkait dengan harta perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan, pasal 35 sampai dengan pasal 37, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[54]

Pasal 36:

(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.[55]

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah

[53] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 137
[54] Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
[55] Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. pasal 35-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama, berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi selama perkawinan berlangsung. Dalam hal terjadi perceraian maka harta bawaan akan kembali ke masing-masing suami atau istri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada kesepakatan suami dan istri.[56]

Dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa apabila sepanjang perkawinan suami atau istri hendak melakukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama, maka mereka harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lainnya terlebih dahulu. Tetapi pada saat terjadi perceraian, maka tidak perlu izin dari pasangannya, karena harta bersama telah diatur menurut hukumnya masing-masing berupa hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.[57]

---

[56] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 82
[57] *Ibid,* 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VII pasal 45 sampai dengan pasal 52.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[58]

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 menyatakan bahwa *ta'liq talak* juga termasuk perjanjian perkawinan. jadi terdapat pertentangan antara penjelasan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika diperhatikan *ta'liq talak* merupakan perjanjian yang isinya memuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama, maka tegaslah bahwa *ta'liq talak* tersebut masuk kedalam kategori perjanjian perkawinan. Selain *ta'liq talak* dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. [59]

Talik talak bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Apabila perjanjian yang telah disepakati

[58] Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 45
[59] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiki, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 46 dan 51 Kompilasi Hukum Islam.[60]

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan dijelaskan dalam pasal 47, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.[61]

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas tentang harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan

[60] *Ibid,* 141
[61] Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap harta bersama yang dimaksud disini yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh suami istri untuk mempersatukan dan/atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.[62]

Adanya perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. apabila setelah dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka menurut pasal 48 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.[63]

[62] A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Perjanjian* ...., 12
[63] *Ibid,* 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Tahun 2018

1. Latar Belakang Adanya Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya suatu sebab diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada asasnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.[1] Kemudian, sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah apabila di antara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak menginginkan sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepda pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran.

Menurut R. Soetojo dan Asis Safioedin seperti yang dikutip oleh A. Damanhuri HR dalam bukunya mengatakan bahwa pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk

[1] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan yang terbatas.[2]

Adanya perjanjian perkawinan, merupakan salah satu langkah persuasif yang ditempuh dalam menghadapi berbagai tantangan keluarga. Dalam praktiknya, setiap keluarga dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Tidak jarang kebahagiaan keluarga terganggu bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan hal demikian. Misalnya kesewenangan seorang suami terhadap istrinya, praktik menduakan istri dengan cara berpoligami yang tidak sehat, suami tidak menafkahi istrinya, suami meninggalkan istri bertahun-tahun, atau suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Faktor lain, misalnya istri melalaikan tanggung jawabnya, selingkuh dan lain sebagainya.[3]

Adanya perjanjia perkawinan dianggap menjadi "pegangan" suami istri ketika diguncang berbagai problem keluarga, seperti tidak terpenuhinya hak dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan "senjata" apabila salah satu pihak (suami atau istri) mendapat

---

[2] *Ibid,* 14

[3] Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah),* Al-Aḥwāl, No.2 , Vol.10,(Desember, 2017), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlakuan yang sewenang-wenang dari pasangannya. Di sisi lain, perjanjian perkawinan juga bisa dijadikan landasan istri atau suami bercerai, jika cara tersebut terpaksa harus ditempuh.[4]

Jika memperhatikan pasal-pasal baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan dan disebutkan latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan. Karena perjanjian perkawinan ini adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian perkawinan atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian adalah hak mereka masing-masing. Tapi yang jelas, dengan diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.[5]

2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Ketentuan perjanjian perkawinan selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat pengaturan lain mengenai ketentuan perjanjian perkawinan yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan, dimana peraturan ini sebagai peraturan pelaksanan dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk pedoman penghulu dan petugas

[4] *Ibid,* 166
[5] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan ....,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan.[6]

Berdasarkan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 25. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 22:

(1) Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
(2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermaterai cukup, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
    a. Dua rangkap untuk suami dan istri; dan
    b. Satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23:

(1) Suami dapat menyatakan sigat taklik.
(2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani oleh suami.
(3) Sigat taklik ditetapkan oleh menteri Agama.
(4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24:

(1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
(2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat talik, istri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat talik.

Pasal 25:

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah.[7]

---

[6] Muhammad Abdus Syakur, *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan,* https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html, diakses tanggal 11 Maret 2019, pukul 21.18 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka tidak dapat dipungkiri permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga juga mulai muncul permasalahan-permasalan baru. Sehingga apabila permaslahan tersebut belum ada aturan baku yang mengaturnya, maka dapat menyebabkan kekosongan hukum. Di dalam tulisan ini penulis memberikan contoh masalah mengenai pembuatan perjanjian perkawinan. Pada mulanya perjanjian perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, sampai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Namun, dalam peraturan tersebut seiring berjalannya waktu mulai tidak sesuai dengan permasalah baru yang terjadi mengenai pembuatan perjanjian perkawinan. Masalah yang benar-benar mencolok mengenai perjanjian perkawinan adalah tentang waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Pada dasarnya belum ada yang menjelaskan mengenai perubahan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan

[7] Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 22-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan. Namun disini penulis akan mencoba memaparkan sedikit mengenai latar belakang perubahan ketentuan yang terjadi di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatn Nikah kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Berawal dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang disahkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, sebenarnya menitikberatkan kepada hak milik dan hak guna bangunan seseorang. Akan tetapi hal ini juga menyangkut terkait dengan masalah perkawinan terutama perkawinan campuran antara WNI dengan warga asing.[8] Dalam pengujian yang diajukan oleh pemohon adalah Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan khusus terkait masalah perkawinan adalah pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap telah menghilangkan hak pemohon untuk dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan suatu properti.

Pada kasus posisi dalam putusan tersebut pemohon (WNI) berhasil membeli 1 (satu) unit Rusun, akan tetapi Rusun yang telah dibayar lunas oleh pemohon tersebut tidak kunjung diserahkan kepada pemohon. Bahkan oleh pengembang kemudian perjanjian pembelian

[8] Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,* Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, No. 1, Vol.7 (2017), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatalkan secara sepihak dengan dalih suami pemohon adalah warga Negara Asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Perlu diketahui bahwa apabila pemohon disetujui untuk pembelian Rusun tersebut, maka akan melanggar undang-undang yang berlaku yakni pasal 21 ayat 1, pasal 36 ayat 1 UUPA. Karena dalam pasal 35 UUP menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini berarti jika pembelian Rusun itu terjadi dalam suatu ikatan perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka Rusun tersebut akan menjadi harta bersama/gono gini suami istri yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 21 ayat 1 ataupun pasal 36 ayat 1 UU No.5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa yang dapat mempunyai hak milik atau hak guna bangunan adalah warga Negara Indonesia.[9]

Berbeda jika dalam ikatan perkawinan sebelumnya sudah terdapat suatu perjanjian perkawinan tentang harta gono gini atau yang bersangkutan dengan harta perkawinan lainnya. Sedangkan jika disiasati dengan akan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah terjadinya pernikahan, maka hal itu akan bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu (saat akad) perkawinan dilangsungkan. Oleh karena ketentuan pada

[9] *Ibid,* 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 29 ayat 1 UUP tersebut, maka pemohon tidak bisa membuat perjanjian setelah terjadi perkawinan. [10]

Setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjamin setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan meskipun perjanjian perkawinan diadakan setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang semula membatasi perjanjian perkawinan hanya boleh dilakukan saat atau sebelum perkawinan menjadi boleh dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Karena pasal 29 ayat 1 tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak milik pribadi bagi setiap warga Negara.[11] Hal ini menjadi terobosan hukum baru yang berdampak pada masyarakat luas, karena meskipun saat perkawinan berlangsung belum mengadakan perjanjian perkawinan, kemudian dirasa terdapat masalah yang menuntut diadakannya perjanjian perkawinan, maka seketika itu bisa diadakan perjanjian perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun perkawinan telah lama dilangsungkan.[12]

Setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka pada tanggal 28 September 2017 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

[10] *Ibid,* 19
[11] *Ibid,* 21
[12] *Ibid,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan surat edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
b. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
c. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
d. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
e. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.[13]

Kemudian, setelah diedarkannya surat dari Direktorat Jendral Bimbingan Islam tersebut, pada tanggal 27 Agustus 2018 diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dengan salah satu pertimbangannya yakni bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan. Adanya pembaharuan Peraturan Menteri Agama tersebut merupakan implikasi dari adanya Putusan Mahkam Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang di dalamnya terjadi beberapa perubahan terkait pengaturan tentang perjanjian perkawinan di Indonesia. Hal

[13] Lihat Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga membawa implikasi bagi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mana juga turut mengalami perubahan mengikuti hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut.[14] Seperti yang telah diketahui, menindaklanjuti adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, selain Kementrian Agama yang mengeluarkan surat Edaraan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Melalui surat edaran tersebut dijabarkan mengenai syarat dan proses pencatatan perjanjian perkawinan yang ada di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana dalam surat tersebut mengharuskan bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pasangan atau pasangan suami istri dalam bentuk akta Notaris.[15]

Adapun ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan terdapat dalam Bab VI pasal 19 dan 20, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 19:

---

[14] Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, Unizar Law Review, Vol. 1, Issue 2 (Desember, 2018), 168

[15] *Ibid,* 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
(2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.
(3) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20:

(1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan.
(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral.[16]

Jadi, adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 merupakan amanat konstitusional dan untuk menindak lanjuti adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait *judicial review* beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[17]

B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Sebelum Adanya Perubahan

Dihubungkan dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata maupun pasal 165 HIR, maka perjanjian perkawinan tersebut merupakan akta otentik karena disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang termasuk sebagai pejabat umum. Pejabat tersebut sebelum memberikan pengesahan perjanjian itu terlebih dahulu harus meneliti isinya

[16] Lihat PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 19-20
[17] Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, Unizar Law Review, Vol. 1, Issue 2 (Desember, 2018),175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana ditentukan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagai akta otentik maka perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata atau pasal 165 HIR merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Menurut Prof. R. Subekti, S.H, sebagaimana yang dikuti oleh Gatot Supramono, S.H, mengikat artinya bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidak-benarannya tidak dibuktikan. Sedang sempurna dalam arti bukti ini sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Tidak perlu lagi mendatangkan alat bukti lain.[18]

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.[19] Hal ini seperti dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

---

[18] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), 40
[19] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan ....*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama."[20]

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang.

Perjanjian perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (telah disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.[21] Dalam hal ini pasal 1338 KUH Perdata menegasakan bahwa.

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik."[22]

Dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi terhadap perjanjian perkawinan, jika dilihat murni wanprestasi

[20] Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 51
[21] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan ....,* 22
[22] Lihat KUH Perdata, Pasal 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.[23]

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

a. Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.[24]

b. Secara psikologis, perjanjian perkawinan akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya.

c. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan menimbulkan *cultuur shock.* Dikarenakan budaya adat masyarakat timur yang kekeluargaannya tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Karena hal itu dianggap mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorientasi pada harta dalam perkawinan.

---

[23] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan .....,* 22
[24] Yulies Tiena Masriani, *Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam* (Jurnal Ilmiah: Sera Acity, UNTAG Semarang, Tanpa Tahun),146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemisahan kekayaan dalam perjanjian perkawinan dapat diakhiri dengan pencabutan atas persetujuan bersama suami istri dan wajib didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran ini, pencabutan mengikat kepada suami istri. Namun, bagi pihak ketiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal diumumkannya pendaftaran oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan, maka pendaftaran pencabutan menjadi gugur dengan sendirinya dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 50 ayat (4) KHI).[25]

Kemudian apabila perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum.[26]

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sama dengan akibat hukum perjanjian perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena PMA sendiri merupakan peraturan

[25] *Ibid,* 147
[26] Annisa istrianty, Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,* Privat Law, No 2, Vol III (Juli-Desember, 2015), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana dari UUP Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan apabila perjanjian perkawinan tersebut telah dibuat berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang, maka perjanjian perkawinan tersebut bersifat mengikat dan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian, bahkan jika terjadi wanprestasi maka dapat mengajukan ganti rugi. Dan apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perjanjian perkawinan tersebut dapat batal demi hukum.

2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Adanyan Perubahan

Pada dasarnya akibat hukum perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan adalah sama yakni apabila dalam membuat perjanjian perkawinan telah memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-undang bagi pihak yang berjanji. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan melakukan pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian. Sedangkan untuk pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan Negeri baik tuntutan pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.[27]

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, pembuatan perjanjian perkawinan diatur untuk dilakukan di hadapan Notaris maka untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut tentu dilakukan langsung oleh Notaris yang bersangkutan. Kemudian mengenai pencatatannya dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan buku Pencatatan Perkawinan yang bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya berlaku dan mengikat kedua belah pihak saja tetapi akan berlaku dan mengikat pihak ketiga juga. Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga, dalam arti pihak ketiga dapat menganggap bahwa tidak ada perjanjian perkawinan antara suami istri yang bersangkutan.[28]

---

[27] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan ....,* 22

[28] Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, Unizar Law Review, Vol. 1, Issue 2 (Desember, 2018), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 KEPADA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018

A. Analisis Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga membawa implikasi pada peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ketentuan perjanjian perkawinan yakni pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatn Nikah yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.[1] Penulis akan menganalisis perubahan apa saja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengenai ketentuan perjanjian perkawinan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 25. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 19 dan pasal 20.

[1] Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, Unizar Law Review, Vol. 1, Issue 2 (Desember 2018), 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1 Analisis Perubahan Ketentuan Perjaanjian Perkawinan.

No	Segi Analisis	Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007	Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
1.	Waktu pembuatan perjanjian perkawinan	Tidak dijeaskan mengenai waktu dalam pembuatan perjanjian perkawinan, namun karena PMA tersebut merupakan peraturan pelaksana UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka waktu pembuatan perjanjian perkawinan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UUP tersebut yakni dalam pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.	Pada pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Penambahan waktu tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan muatan pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2.	Bentuk perjanjian perkawinan	Pada pasal 22 ayat (3), menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan cara ditulis diatas kertas bermeterai cukup, ditanda-tangani kedua belah pihak, disaksikan dua orang saksi, dan disahkan oleh PPN. Dan dalam ayat selanjutnya yakni ayat (4) pasal 22, menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut harus rangkap tiga, guna untuk pegangan suami, istri dan untuk disimpan di KUA.	Pada pasal 19 ayat (2), menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dihadapan notaris sehingga bentuk dari perjanjian perkawinan tersebut berupa akta notaris.
3.	Pencatatan perjanjian	Dalam PMA ini tidak mengatur secara detail mengenai pencatatan	Dalam PMA ini, tata cara pencatatan perjanjian perkawinan mulai sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	perkawinan	perjanjian perkawinan. Dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan disini tugas PPN hanya mengesahkan perjanjian tersebut, kemudian menyimpan lembaran perjanjian perkawinan tersebut sebagai bukti, dan kemudian dicatat dalam daftar pemeriksa nikah (pasal 25).	diperhatikan. Adapun tata caranya yaitu sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 20 ayat (1), bahwa setelah dilakukan pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris, setelah mendapatkan akta notaris, kemudian harus dicatatkan ke KUA oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan.
4.	Sighat taklik	Sighat taklik diatur dalam pasal 23 dan 24, dimana dalam hal ini suami dapat menyatakan sighat taklik yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Namun, suami tidak dapat mewakilkan pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami. Jadi apabila suami berhalangan dalam mengucapkan sighat taklik tersebut maka dapat dilakukan di waktu lain dihadapan PPN, Penghulu atau pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan. Kemudian apabila suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sighat taklik, maka istri dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan agar dilakukan sighat taklik.	Tidak diatur mengenai sighat taklik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan.	Tidak diatur mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan secara khusus.	Dalam pasal 20 ayat (2), menyatakan bahwa : "Persyaratan dan tata cara perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal". Jadi, persyaratan dan tata cara perjanjian perkawinan tersebut, Kementerian Agama telah terlebih dahulu mengaturnya melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakatan Islam Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan tertanggal 28 September 2017, yang terdapat dalam lampiran I.[2]

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Kepada PMA Nomor 19 Tahun 2018

Maṣlaḥah dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara

[2] *Ibid,* 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima prinsip pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.[3]

Tujuan syari'at di dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia, baik bersifat *dunyawiyyah* maupun ukhrawiyyah.[4] Hal ini sesuai dengan kaidah:

جَلْبُ اْلمصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

"Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan."[5]

Sudah jelas bahwa adanya perjanjian perkawinan mempunyai tujuan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum.[6]

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah,* menurut Mushtafa al-Syalabi, membaginya menjadi 2 yaitu *Maṣlaḥah Al-Tsubitsh* dan *Maṣlaḥah Al-Mutaghayyirah.* Kategori yang cocok untuk pokok kajian ini yakni *Maṣlaḥah Al-Mutaghayyirah.* Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Karena akibat hukum dari ketentuan perjanjian perkawinan yang

---

[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2008), 370-371

[4] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maṣlaḥah* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 70

[5] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2006), 27

[6] Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah),* Al-Aḥwāl, No.2, Vol.10 (Desember 2017), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007, memberikan *maṣlaḥah* bagi para pihak yang membuat perjanjian di waktu itu. Namun seiring dengan perubahan waktu yang menjadikan masalah baru bermunculan sehingga, ketentuan yang terdapat dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tidak lagi dapat mengatasi masalah baru yang muncul, sehingga PMA tersebut diperbarui menjadi PMA Nomor 19 Tahun 2018, yang mana ketentuan-ketentuan baru tentang perjanjian perkawinan mampu menyelasaikan masalah baru yang terjadi, seperti tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Maṣlaḥah terhadap pokok kajian ini apabila dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah,* maka termasuk dalam kategori *maṣlaḥah Al-'Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Karena adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan tersebut menjadikan pasangan suami istri yang sebelum dan pada saat perkawinan belum membuat perjanjian perkawinan, kemudian apabila ditengah perkawinannya membutuhkan adanya perjanjian perkawinan, maka ketentuan baru ini akan sangat membantu. Selain itu ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 memberikan jaminan kekuatan hukum yang lebih mengikat dengan diaturnya bahwa perjanjian perkawinan selain harus disahkan oleh notaris, perjanjian perkawinan juga harus dicatatkan ke KUA dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderah Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan manusia dibagi dalam tiga komponen, yakni primer (*dharūriyyah*), skunder (*hājiyyah*) dan tersier (*taḥsīniyyah*).[7] *Maṣlaḥah* jenis tersebut dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Berdasarkan kajian pokok yang dianalisis yakni tentang akibat hukum perubahan ketentuan perjanjian pernikahan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 kepada PMA Nomor 19 Tahun 2018, maka dari tiga jenis *maṣlaḥah* tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah hājiyyah* karena dari segi pentingnya hak-hak suami atau istri dalam pernikahan, apabila ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tidak di ubah, maka akan berdampak luas terhadap hak-hak yang lainnya, misalnya tidak ada jaminan hak istri yang terpenuhi, suami dapat berlaku semena-mena, terjadinya penyelundupan hukum. Kemudian dari lima unsur pokok, yang masuk dalam pokok kajian ini adalah *ḥifdz an-nafs* (memelihara jiwa), yaitu untuk menjaga hak-hak untuk merasakan keamanan dalam berumah tangga. Selain itu juga, *ḥifdz al-māl* (memelihara harta), yaitu agar harta yang dimiliki tidak berpindah tangan secara tidak sah ataupun agar tidak dirusak oleh orang lain. Dimana saat ini pemisahan harta dalam perkawinan sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Sehingga dengan adanya ketentuan perjanjian perkawinan tersebut memberikan jaminan hukum bagi pihak yang membuatnya.

Apabila ditinjau dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, maka termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah.* Akibat hukum perubahan

[7] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 kepada PMA Nomor 19 Tahun 2018 sangat sesuai dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah,* karena pembentukan hukum itu dimaksudkan tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. Selain itu dari tujuan adanya perubahan ketentuan perjanjian perawinan, terlihat bahwa adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan bersifat membawa kebaikan, tidak terdapat unsur-unsur *kemadharatan* bagi suami maupun istri. Oleh karena itu adanya peraturan yang mengatur ketentuan perjanjian perkawinan ini termasuk kedalam *maṣlaḥah mursalah*, karena dapat memberikan *maṣlaḥah* sehingga suami istri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing agar ikatan perkawinan dapat terjaga dengan baik.[8]Berikut merupakan *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang terdapat dalam perubahan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Dalam hal ini pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 mengenai waktu perjanjian perkawinan hanya pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian terdapat perubahan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. adanya kelonggaran batas waktu perjanjian perkawinan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada setiap pasangan yang ingin terhindar dari kemungkinan terburuk saat perkawinan.

[8] *Ibid,* 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian perkawinan yang tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk meraih tujuan dalam perkawinan sebagai langkah antisipasi jika dalam meraih tujuan perkawinan tersebut di tengah jalan mengalami sebuah goncangan yang mengancam dirinya sendiri maupun keluarga setiap pasangan. Dengan adanya perubahan tersebut menjadikan setiap pasangan di awal perkawinan fokus terhadap tujuan perkawinan.[9]

Tidak cukup dengan hanya mendatangkan kemaslahatan saja, namun juga menghilangkan *mudharat* bagi suami istri. Dengan dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Karena seiring dengan perkembangan zaman bahwa terdapat kejadian di mana suami istri merasa perlu adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung karena adanya kebutuhan tertentu. Sehingga banyak dari pasangan suami istri yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dapat diijinkan membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dengan alasan adanya kealpaan atau ketidaktahuan pemohon terkait dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Jadi dengan adanya perubahan

[9] Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,* Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, No. 1, Vol.7 (2017), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 menghilangkan *mudharat* bagi suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan selama masa perkawinan.[10]

Kajian pokok dalam penulisan ini apabila dikaji dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, akan mendatangkan kebaikan. Adapun kebaikan itu antara lain suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, perubahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut sebagai wujud terciptanya hukum yang progresif dan mampu mencakup kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

Adanya perubahan bentuk perjanjian perkawinan yang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi calon pasangan, pasangan suami istri maupun bagi pihak ketiga yang tersangkut ketika terjadi permasalahan di kemudian hari.[11]

Selain itu, dalam pembuatan perjanjian perkawinan menurut ketentuan baru yang terdapat dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, terdapat 2 (dua) proses yakni pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Notaris yang kemudian akan mendapatkan akta Notaris, kemudian setelah itu barulah dicatatkan ke KUA oleh Kepala KUA untuk kemudian dicatat dalam Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan yang bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengikat kedua belah pihak saja namun juga mengikat pihak ketiga. Perubahan tersebut nampak jelas

---

[10] Hera Alvina Satriawan, *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, 172
[11] *Ibid,* 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kemaslahatan bagi para pihak dalam memperoleh perlindungan hukum dari adanya perjanjian perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yang menjadi poin inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Adapun perubahan yang terjadi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 antara lain dari segi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni selama perkawinan dilansungkan, segi bentuk perjanjian perkawinan yakni dalam bentuk akta notaris, segi pencatatan perjanjian perkawinan yakni setelah mendapatkan akta notaris maka harus dicatatkan di KUA pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan, dan dari segi persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 lampiran I.
2. Apabila dikaitkan dengan macam-macam *maṣlaḥah.* Pertama, *Maṣlaḥah* dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah* termasuk dalam *maṣlaḥah Al-Mutaghayyirah* karena kemaslahatan ketentuan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 telah berubah dengan seiringnya masalah baru yang bermunculan sehingga ketentuan dalam PMA tersebut tidak dapat mengatasi masalah baru yang muncul, sehingga PMA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut deperbarui mejadi PMA Nomor 19 Tahun 2018. Kedua, *maṣlaḥah* dari segi kandungan termasuk dalam *maṣlaḥah al-'ammah* karena adanya perubahan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 dalam hal perjanjian perkawinan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pasangan suami istri. Ketiga, jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* maka tergolong dalam *maṣlaḥah hājiyah* pada pokok *ḥifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dan *ḥifdz al-māl* (memlihara harta), karena dengan adanya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan tersebut membawa akibat hukum baru, dimana hak-hak suami istri dalam pernikahan lebih terjamin baik dalam hal merasakan keamanan dalam berumah tangga dan agar harta yang dimiliki tidak berpindah tangan secara tidak sah ataupun agar tidak dirusak oleh orang lain. Keempat, apabila *maṣlaḥah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, yang sesuai dengan objek kajian adalah *maṣlaḥah mursalah* karena pembentukan hukum itu dimaksudkan tiada lain untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat yang telah menikah. Sehingga suami istri akan lebih memahami hak dan tanggungjawabnya masing-masing agar ikatan perkawinan dapat terjaga dengan baik.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, terdapat dua saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Adanya perubahan akibat hukum ketentuan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, untuk kedepannya dalam pembuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan perundang-undangan perlu dikaji terlebih dahulu permasalahannya, agar tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Selain itu agar peraturan tersebut dapat berlaku fleksibel.

2. Perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut tentang perjanjian perkawinan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam yang tidak kenal akan hukum. Agar masyarakat mengetahui dan sadar hukum tentang ketentuan apa saja terkait dengan perkawinan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya perjanjian perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999

Ash-Shan'ani, Imam Muhammad Bin Ismail Al Amir. *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maramm. Juz 3*. Dar Al-Fikr. 1182 H

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2011

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al quran dan Terjemahnja Juz 11-20.* Djakarta: Jamunu. 1965

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana. 2006

Erliyani, Rahmida. Surah, Fatma. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan.* Yogyakarta: K-Media. 2016

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Kencana. 2003.

HR, Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama.* Bandung: Mandar Maju. 2012

Izzan, Ahmad. Saehudin. *Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari Hari.* Bandung: Mizania. 2017

Isnan, Muhammad. Fauzan, Ali. Dkk. *Terjemahan Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2.* Jakarta: Darus Sunnah Press. 2010

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Quran dan As-Sunnah.* Edisi Pertama. Cetakan Ke-3. (Jakarta: Akademika Pressindo. 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1996

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta:Kencana. 2016

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005

Masruhan. *Medologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Pasaribu, Chairuman. dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 1994

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia.* Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books. 2016

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.2010

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif. Cet VI* . Bandung: Alfabeta. 2008

Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* Jakarta:Djambatan. 1998

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana. 2008

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqāsid (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah).* Yogyakarta: LKIS. 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan MK No.69/PUU-XII/2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674 /DJ.III/KW.00/9/2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Grahamedia Press. 2014

Jurnal dan Skripsi:

Abdillah, Yasin Yusuf. *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia,Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah.* Jurnal: Al Aḥwāl. Vol.10. No.2 Desember 2017

Adinugraha, Hendri Hermawan. Mashudi. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam).* Jurnal Ilmiah Ekonomi. 4(01). 2018

Arief, Hanafi. *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia).* Al' Adl. Nomor 2. Volume IX. Agustus. 2017

Faradz, Haedah. *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.* Dinamika Hukum. Vol 8. No 3 September. 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman, Alinda Afriani. *Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Skripsi—Universitas Warmadewa Denpasar

Ifadhloh, Nihayatul. *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*. Skripsi-UIN Walisongo Semarang

Istrianty, Annisa. Priambada, Erwan. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.* Jurnal Privat Law. Vol.III. No 2 Juli-Desember. 2015

Masriani, Yulies Tiena. *Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam.* Jurnal Ilmiah: Sera Acity. UNTAG Semarang. Tt

Mulyani, Surya. "*Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nuruddin, Amiur. dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiki, UU No 1/1974 sampai KHI).* Jakarta: Prenada Media. 2004

Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.* Jurnal Justitia. No. 04. Vol. 1. Desember. 2014

Rohman, Moh. Faizur. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.* Al-Daulah. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. No. 1. Vol.7. 2017

Rosyadi, Imron. *Pemikiran Asy-Syāltibī Tentang Maṣlaḥah Mursalah.* Profetika. Jurnal Studi Islam. No.1. Vol.14. Juni. 2013

Sacharissa, Inas. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS).* Skripsi. Universitas Negeri Semarang

Satriawan, Hera Alvina. *Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.* Unizar Law Review. Vol. 1. Issue 2. Desember. 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiddiqie, Risqon As. "*Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah*". Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sukardi. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Khatulistiwa. Volume 6 nomor 1 Maret 2016

Laman :

Syakur, Muhammad Abdus. *Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawainan,* https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html diakses pada tanggal 5. Desember 2018 pukul 11.21 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id